



P U T U S A N
No. 2589 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAH K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **BARKAH HERNADI, BE bin SUHARSA**, semula bertempat tinggal di Jalan Sarbini Nomor 64 B, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan/Kabupaten Kebumen, sekarang di Desa Kedungwinangun Rt 03 Rw 06, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen;
2. **OKTANNIA HERDIANI binti BARKAH HERNADI**, semula bertempat tinggal di Jalan Sarbini No. 64 B, Kelurahan Bumirejo Kecamatan/Kabupaten Kebumen, sekarang di Asrama RUTAN SALATIGA Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Salatiga, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **SITI SAEFUL FATIMAH, SH.** Advokat berkantor di Jalan Diponegoro No. 164 Salatiga;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, Turut Tergugat/
Pembanding;

m e l a w a n

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEBUMEN, berkedudukan di
Jalan Pahlawan No. 134 Kebumen;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kebumen pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat adalah Terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi yang telah diperiksa dan diadili pada peradilan-peradilan tingkat pertama, tingkat banding, maupun tingkat kasasi, dan saat ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Kebumen dalam putusan tertanggal 8 Juli 2003 Nomor : 34/Pid.B/2003.PN.Kbm, yang pada pokoknya memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Barkah Hernadi, BE bin Suharsa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi";
2. Menyatakan penuntutan terhadap Terdakwa dalam dakwaan kedua tidak dapat diterima;
3. Memidana ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
2. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kebumen tersebut baik Jaksa Penuntut Umum (Penggugat) maupun Terpidana (Tergugat) menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, dan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam putusannya Nomor: 147/Pid/2003/PT.Smg. tanggal 13 Januari 2004 memberikan putusan yang amarnya pada pokoknya antara lain:
 1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 8 Juli 2003 Nomor: 34/Pid.B/2003/PN.Kbm. yang dimintakan banding tersebut;
 3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
3. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut, Terdakwa (Tergugat) dan Jaksa Penuntut Umum (Penggugat) telah menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung RI, dan oleh Mahkamah Agung RI telah diputus tanggal 26 April 2006 Nomor : 709 K/Pid/2004 yang amarnya:
 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Barkah Hernadi, BE bin Suharsa dan Pemohon Kasasi II : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen tersebut;
 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;

Hal. 2 dari 13 hal.Put.No. 2589 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 222.144.720,- (dua ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh empat tujuh ratus dua puluh rupiah) ;
4. Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
4. Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dimana putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat (Terdana) dan Tergugat (Terdana) tidak melakukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, Tergugat (Terdana) sebagian telah dilaksanakan yaitu pembedanaan badan dan denda sedangkan pembedanaan berupa uang pengganti Tergugat (Terdana) belum menyelesaikan/belum secara penuh dilaksanakan;
6. Bahwa putusan hukuman yang belum diselesaikan atau dilaksanakan oleh Tergugat (Terdana) berupa hukuman pembayaran uang pengganti (PUP) yaitu sebesar Rp. 222.144.720,- (dua ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) memakan waktu cukup lama, karena Tergugat (Terdana) melakukan pembayaran dengan cara mengangsur Rp. 300.000,- sebanyak 10 kali angsuran, maka total angsuran tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga sampai dengan saat ini masih terdapat kewajiban dari Tergugat (Terdana) untuk melakukan pembayaran terhadap sisa uang yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada penggugat sebesar Rp. 219.144.720,- (dua ratus sembilan belas juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) ;
7. Bahwa dengan sikap Tergugat (Terdana) yang hanya sanggup membayar angsuran Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan sudah 10 kali angsuran dianggap kurang memadai dan tidak seimbang dengan kewajiban Tergugat mengingat dari total hukuman berupa uang pengganti sebesar Rp. 224.144.720,- (dua ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) ;

Hal. 3 dari 13 hal.Put.No. 2589 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa belakangan ini Tergugat mengajukan surat keterangan tidak mampu untuk membayar uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp.224.144.720,- (dua ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) ;
9. Bahwa alasan Tergugat (Terpidana) tidak mampu lagi membayar uang pengganti adalah tidak benar sebab Tergugat (Terpidana) mempunyai gaji pensiunan PNS yang diterima tiap bulan serta memiliki harta berupa :
 - 1 (satu) bidang tanah seluas 419 m2 yang diatasnya berdiri 1 (satu) buah rumah tinggal yang terletak di Jl. Sarbini No. 64 B, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Kebumen yang tidak sesuai dengan sertifikat hak milik diatas namakan Oktania Herdiani (Turut Tergugat) selaku anak Tergugat (Terpidana) dengan cara akal-akalan dan dimana rumah tersebut menjadi tempat tinggal bagi Tergugat, maka seharusnya Tergugat (Terpidana) mampu membayar uang pengganti (PUP) dan Turut Tergugat menjual tanah tersebut di atas ;
10. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengalihkan sebidang tanah tersebut kepada Turut Tergugat dengan cara akal-akalan biar dianggap tidak mampu adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
11. Bahwa berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 709 K/Pid/2004 tanggal 26 April 2006 menyatakan bahwa kerugian riil yang diderita penggugat sebesar Rp. 224.144.720,- (dua ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
12. Bahwa perbuatan Tergugat (Terpidana) yang tidak segera melakukan penyelesaian pembayaran uang pengganti sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana menurut Pasal 1365 KUHPperdata;
13. Bahwa perbuatan Tergugat (Terpidana) yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut adalah sangat-sangat merugikan Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil :
 - a. Kerugian materiil :
 - Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 709 K/Pid/2004 tanggal 26 April 2006 jo Putusan

Hal. 4 dari 13 hal.Put.No. 2589 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 147/Pid/2003/PT Smg
tanggal 13 Januari 2004 jo putusan Pengadilan Negeri Kebumen
N0. 34/Pid.B/2003/PN.Kbm tanggal 08 Juli 2003, Tergugat
(Terpidana) berkewajiban membayar kepada Penggugat berupa:

- Uang pengganti seluruhnya sebesar Rp. 222.144.720,-;
- Uang pengganti yang telah dibayar sebagian Rp. 3.000.000,-
- Sisa uang pengganti yang belum dibayar Rp. 219.144.720.-

b. Kerugian immateriil :

- Dengan adanya tunggakan pembayaran uang pengganti yang tidak terselesaikan oleh Tergugat maka Penggugat mendapat teguran dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan tunggakan uang pembayaran tersebut selalu menjadi temuan BPKP karena Tergugat dianggap tidak serius menyelesaikan kerugian keuangan Negara, sehingga perbuatan Tergugat (Terpidana) yang tidak segera dan alasan tidak mampu menyelesaikan kerugian tersebut telah mengakibatkan beban Penggugat dan oleh karena itu tidak dapat dinilai dengan uang namun Penggugat menetapkan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

14. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi Penggugat dan menjamin pelaksanaan pembayaran Tergugat kepada Penggugat, mohon kiranya Pengadilan Negeri Kebumen meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang-barang milik Tergugat berupa :

- a. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 885 atas nama Oktania Herdiani, luas 419 m2 terletak di Jl. Sarbini No. 64 B, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Kebumen dengan batas-batas :

Sebelah utara : tanah yasan ;
Sebelah timur : tanah yasan ;
Sebelah selatan : tanah yasan ;
Sebelah barat : tanah yasan ;

- b. Benda-benda bergerak lainnya ;

15. Bahwa karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, mohon pula agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima

Hal. 5 dari 13 hal.Put.No. 2589 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sehari atas keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan tersebut ;

16. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan Penggugat didukung dengan bukti autentik/sah dan kebenarannya tidak dapat disangkal lagi oleh siapapun juga termasuk Tergugat (Terpidana) sendiri, maka putusan dalam perkara ini mohon dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun adanya verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kebumen supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak segera menyelesaikan sisa uang pengganti sebesar Rp. 219.144.720,- (dua ratus sembilan belas juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang ditetapkan Pengadilan Negeri Kebumen atas barang tidak bergerak milik Tergugat berupa :

Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 885 atas nama Oktania Herdiani, luas 419 m2 terletak di Jl. Sarbini No. 64 B, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Kebumen dengan batas-batas :

Sebelah utara : tanah yasan;
Sebelah timur : tanah yasan;
Sebelah selatan : tanah yasan;
Sebelah barat : tanah yasan;

Dan benda-benda bergerak lainnya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil berupa pembayaran uang pengganti yang belum dilaksanakan sebesar Rp. 219.144.720,- (dua ratus sembilan belas juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) serta kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar), sehingga seluruhnya sebesar Rp. 1.219.144.720,- yang harus dibayar secara tunai;
5. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat maupun siapa saja yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan, menyerahkan sebidang tanah seluas

Hal. 6 dari 13 hal.Put.No. 2589 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

419 m2, terletak di Jl. Sarbini No. 64 B, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan
Kebumen dengan batas-batas :

- Sebelah utara : tanah yasan;
Sebelah timur : tanah yasan;
Sebelah selatan : tanah yasan;
Sebelah barat : tanah yasan;

Kepada Penggugat dengan tanpa syarat untuk dijual melalui umum dan uang
penjualan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat kepada
Penggugat ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar
Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehari atas keterlambatan
melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar
bij voorraad*) meskipun ada verset, banding, kasasi;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-
adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan
eksepsi dan rekonvensi (gugatan balik) yang pada pokoknya atas dalil-dalil
sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Turut Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali
terhadap dalil-dalil Penggugat yang secara tegas diakui
kebenarannya oleh Turut Tergugat;
1. Gugatan kurang pihak;
Berdasarkan pada sertifikat tanah sengketa, pemilik dari tanah sengketa
adalah 2 (dua) orang yakni Turut Tergugat dan ERLINA HERLIAWATI.
Gugatan yang bermaksud mempermasalahkan tanah sengketa, akan
tetapi tanpa melibatkan ERLINA HERLIAWATI dalam gugatan, maka
gugatan ini kurang pihak;
 2. Gugatan salah alamat;

Hal. 7 dari 13 hal.Put.No. 2589 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Turut Tergugat tidak pernah membeli tanah sengketa dari Tergugat. Jadi Penggugat sangat berlebihan dan ngawur apabila kemudian menggugat Tergugat yang tidak pernah melakukan perbuatan hukum apapun terhadap tanah sengketa;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Turut Tergugat hendak mengajukan gugatan balik/gugat rekonvensi melawan Penggugat. Untuk selanjutnya Turut Tergugat akan disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan Penggugat dalam konvensi akan disebut sebagai Tergugat rekonvensi;
- Dengan menyatakan bahwa seolah-olah pernah terjadi jual beli antara Tergugat dalam Konvensi dengan Turut Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap tanah sengketa dalam konvensi, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan fitnah terhadap Turut Tergugat dalam konvensi/Penggugat Rekonvensi. Dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak terima atas fitnah yang dilakukan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi. Oleh sebab itu Turut Tergugat dalam konvensi/Penggugat Rekonvensi hendak mengajukan gugatan ganti rugi atas fitnah yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa perbuatan fitnah yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi mengharuskan menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Untuk itu Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar secara tunai dan seketika dengan uang senilai Rp. 1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah);
- Mohon untuk menjamin pelaksanaan hukuman ini nantinya, agar diletakkan sitaan terhadap kekayaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kebumen agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 13 hal.Put.No. 2589 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/
Turut Tergugat konvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat rekonvensi/Penggugat
konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar
kepada Penggugat rekonvensi/Turut Tergugat konvensi dengan uang
senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kebumen telah
mengambil putusan, yaitu putusan No. 04/Pdt.G/2010/PN.Kbm. tanggal 9
November 2010 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak segera menyelesaikan sisa
uang pengganti sebesar Rp. 219.144.720,- (dua ratus sembilan belas juta
seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) kepada
Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil berupa
pembayaran uang pengganti yang belum dilaksanakan sebesar
Rp. 219.144.720,- (dua ratus sembilan belas juta seratus empat puluh
empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) segera setelah putusan ini
mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Tergugat tidak mau
melaksanakan maka Tergugat, Turut Tergugat maupun siapa saja yang
mendapat hak darinya dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan
sebidang tanah seluas 419 m2, terletak di Jl. Sarbini No. 64 B, Kelurahan
Bumirejo, Kecamatan Kebumen dengan batas-batas:
Sebelah utara : tanah milik Aji ;
Sebelah timur : tanah milik Subhan;
Sebelah selatan : jalan setapak (gang), tanah milik Hendro,
tanah milik Muhajir;
Sebelah barat : jalan setapak (gang), tanah milik Miftahudin, tanah milik
Widodo;

Hal. 9 dari 13 hal.Put.No. 2589 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Penggugat dengan tanpa syarat untuk dijual melalui umum dan uang penjualan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat kepada Penggugat ;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.211.000,- (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Turut Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 54/PDT/ 2011/PT.SMG. tanggal 11 April 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat dan turut Tergugat/Pembanding pada tanggal 9 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dan turut Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 01/Pdt.Kas/2011/PN.Kbm. dan No. 02/Pdt.Kas/2011/PN.Kbm. jo No. 54/Pdt/2011/PT.Smg. jo No. 04/Pdt.G/2010/PN.Kbn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kebumen, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Juni 2011 dan tanggal 31 Mei 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 6 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat dan turut Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Kebumen pada tanggal 16 Juni 2011;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 10 dari 13 hal.Put.No. 2589 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Pemohon Kasasi I/Tergugat:

1. Bahwa kami menyadari atas kesalahan kami, dan kami tidak keberatan atas pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.
2. Bahwa kami mohon dengan sangat kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk membayar kerugian materiil berupa pembayaran uang pengganti dengan cara diangsur karena kami sudah berat sekali mencari nafkah untuk kehidupan rumah tangga kami.
3. Bahwa kami mohon dengan sangat kebijaksanaan Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memutuskan perkara ini, dengan penuh kearifan dan berdasarkan kemanusiaan terhadap diri kami yang sudah lanjut usia ini dengan seadil-adilnya.

Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat:

1. Bahwa kami tidak berkeberatan atas pertimbangan Hukum dari Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.
2. Bahwa kami sebagai Turut Tergugat/Pembanding II sekarang sebagai Pemohon Kasasi II mohon kebijaksanaan dari Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memutuskan dan mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya, terutama yang menyangkut kelangsungan kehidupan kami selanjutnya dengan pertimbangan secara kemanusiaan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap Tergugat (Pemohon Kasasi I) yang dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 222.144.720,- ternyata uang pengganti tersebut belum dibayar lunas oleh Tergugat I (siswa Rp 219.144.720,-) sehingga Tergugat I berkewajiban untuk membayar lunas kekurangan uang pengganti tersebut;

Pemohon Kasasi II yang juga merupakan anak kandung Tergugat I yang membeli tanah dan bangunan sebagai obyek sengketa meskipun Tergugat masih berkewajiban untuk membayar uang pengganti dalam perkara pidana sehingga

Hal. 11 dari 13 hal.Put.No. 2589 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli antara orang tua dan anak atas obyek sengketa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan rekayasa dengan maksud untuk menghindarkan tanggung jawab Tergugat untuk membayar uang pengganti dalam perkara pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **BARKAH HERNADI, BE bin SUHARSA dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. **BARKAH HERNADI, BE bin SUHARSA**, 2. **OKTANNIA HERDIANI binti BARKAH HERNADI** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 19 April 2012** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suwardi, SH.,MH.** dan **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ninin Murnindrarti, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

Hal. 12 dari 13 hal.Put.No. 2589 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/H. Abdul Kadir Mappong, SH.

ttd/H. Suwardi, SH.,MH.

ttd/Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i Rp 6.000,-

2. R e d a k s i Rp 5.000,-

3. Administrasi kasasi Rp 489.000,-

J u m l a h Rp 500.000,-

=====

Panitera Pengganti:

ttd/Ninin Murnindrarti, SH.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 13 dari 13 hal.Put.No. 2589 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)